

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/820/X11/2022

Nama Pemohon

HJ. TURSINAH

Alamat No. KTP Jl. Brawijaya Gg. Muara 1 Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

3376015004710004

Jalan / Gang

Jl. Muarareja Indah

RT / RW Kelurahan Kecamatan 4/3 Muarareia

Status Tanah

Tegal Barat

HM. No. 02742 Luas: 4370 m2 An: Tursinah merupakan bagian dari total tanah seluas: 4370 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan **RUMAH TINGGAL**

60 %

140% (atau 1.4) :

- % 20 %

: - m 1.50 m 4,50 m

3,00 m dan 3,00 m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Belum diatur

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder


Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
- huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
- kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, <u>O2</u> <u>Desember</u> 2022 KEPALA DINAS REKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> PEKER IAAN UI SUGITANTO. Pembina Utama Muda NIP:19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

llamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : HJ. TURSINAH
- : Jl. Brawijaya Gang Muara 1 RT 1/1, Muarareja, Tegal Barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- n : Rumah Tinggal
- : Perumahan

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/820/%///2022

: 02 Desember 2022 Tanggal

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Ratribusi Jasa Umum Penggandan Cetak Peta berdasankan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan Penuntukan Penun

(terbilang sepuluh juta sembilan ralus dua puluh lima ribu rupiah)

1:1.000



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Balas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

kasi Tanah: Ji. Muarareja Indah RT. 4 /3 , Kel Muarareja, Kec. Tegal Barat,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penuniuk Balas:

Uhangi

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesual Surat : 4 370 m2 Hasil Ukur : 4 370 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamba 1. Ari. S

